



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 023/ SD / JB / VIII / 1986

Berdasarkan permohonan Yayasan/~~Organisasi~~ Lembaga Nafiri Sion Bandung tanggal 9 Juli 1986 Nomor : 003/YKNS/EM/VII/1986 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 31 Juli 1986 Nomor : 2465/IO2.11/U.1986 mengenai pendirian ~~SK/SD/SLB~~ Swasta :

N a m a : SD. Kristen Nafiri Sion
Alamat : Jalan Karasak Utara IV No. 1 Bandung
Kecamatan : Astanaanyar
~~Kabupaten~~/Kotamadya : B a n d u n g

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.33 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan

Terhitung mulai Tahun ajaran 1986/1987 ~~SK/SD/SLB~~ tersebut diatas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan
Dengan Catatan.

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan.
3. Bahwa ~~SK/SD/SLB~~ tersebut diatas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 7 Agustus 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

u b.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

DRS. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130 074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Kandep Dikbud
: Kabupaten/Kotamadya Bandung
3. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Astanaanyar.